



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA DAN PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah perlu memberikan penambahan penyertaan modal yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura selaku pemegang saham perlu meningkatkan intervensinya melalui penambahan penyertaan modal dalam rangka membiayai beberapa unit usaha yang akan dikelola oleh perusahaan daerah sehingga dapat dicapai kecukupan modal yang dibutuhkan dalam mengelola dan mengembangkan usaha sesuai dengan skala ekonomi yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Jayapura;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA DAN PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2018 kepada:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dalam bentuk uang sebesar Rp.54.600.838.101,00 (Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah).
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dalam bentuk aset sebesar Rp.29.183.505.852 (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), dalam bentuk uang non tunai sebesar Rp.34.382.815.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), dan tunai sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - c. Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura dalam bentuk aset tanah/bangunan sebesar Rp.44.719.374.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
 - (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.33.530.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp.69.566.319.955 (Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) termasuk hibah non tunai sebesar Rp.34.382.815.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 - (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi dalam bentuk tanah/bangunan sebesar Rp.19.945.260.000,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	s.d 2013	25.015.000.000	25.015.000.000
2	2014	3,515,000,000	28,530,000,000
3	2015	5,000,000,000	33,530,000,000
4	2016	8,030,838.101	41,560,838.101
5	2017	6,520,000,000	48,080,838.101
6	2018	6,520,000,000	54,600.838.101

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	s.d 2013	29.183.505.832	29.183.505.832
2	2014	2.000.000.000	31.183.505.832
3	2015	2.000.000.000	33.183.505.832
4	2016	36.382.815.000	69.566.320.832
5	2017	5.000.000.000	74.566.320.832
6	2018	2.000.000.000	76.566.320.832

- (3) Pelaksanaan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c akan dipenuhi dalam jangka waktu sampai dengan Tahun 2018, yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENYERTAAN MODAL (Rp)	ASET	JUMLAH (Rp)
1.	2014	-		-
2.	2015	4.000.000.000	19.945.260.000	23.945.260.000
3.	2016	6.000.000.000	-	29.945.260.000
4.	2017	2.000.000.000	24.774.114.000	56.719.374.000
5.	2018	-	-	56.719.374.000

- (4) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan serta hasil kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19590114 198410 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 9
salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH.
PENATA TK.I
NIP. 197208201993041001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
9/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH PAPUA, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYAPURA DAN
PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU KABUPATEN JAYAPURA**

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan pemerintah daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Jayapura. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Baniyau yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Jayapura membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura dalam bentuk aset tanah/bangunan sebesar Rp.44.719.374.000,00 (Empat Puluh Empat Milyard Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah), yaitu tanah dan bangunan sebagai berikut:

No	Aset Tanah/Bangunan	Lokasi	Luas		Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
			Tanah	Bangunan		
1	Eks Kantor Dinas PU	Jln Kabupaten APO Jayapura	1.730 M2	720 M2	1.500.000	11.545.800.000
2	Eks Kantor BKKBN	Jln. Raya Abepura Kotaraja	1.250 M2	333 M2	160.000.000	6.659.460.000
3	Eks Kantor Pepabri	Jln Koti Jayapura	300 M2	-	100.500.000	1.740.000.000
4	Tanah	Doyo Baru Distrik Waibu	40.700 M2	-	610.500.000	12.474.660.000
5	Tanah	Doyo Baru Distrik Waibu	40.000 M2	-	4.800.000.000	12.299.454.000
Jumlah						44.719.374.000

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 37